

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia diprakarsai oleh para cendekiawan muslim yang peduli terhadap kondisi ekonomi umat, dimana sistem ekonomi Indonesia berada dalam sistem ekonomi kapitalis. Salah satu wujudnya adalah di bidang perbankan yaitu dengan berdirinya bank muamalat Indonesia, dalam sistem operasional dan pembiayaannya berusaha sedapat mungkin untuk sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 1997 terbukti pada saat itu bank muamalat sebagai salah satunya bank syariah yang mampu bertahan atas terpaan krisis moneter. Kini Perbankan Syariah telah memiliki payung hukum yaitu undang-undang perbankan nomor 21 tahun 2008.

Langkah dunia perbankan ini disusul dengan banyaknya pendirian lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), selanjutnya disebut BMT. Yang dalam perkembangannya, BMT diakomodir ke dalam payung hukum koperasi dengan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Satunya adalah koperasi *Baitul Maal wa Tawil* (BMT) – UGT Sidogiri.

Sebagaimana koperasi pada umumnya BMT juga kegiatan himpunan dana melalui simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan), dan *mudharabah* (Investasi bagi hasil/

profit sharing). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti jual beli *al-ba'i* (*Murabahah, Salam, Istishna'*), Sewa (*Ijarah*) dan bagi hasil (*Musyarakah dan Mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni Gadai (*Rahn*) dan Utang piutang (*Qard*).¹

Dalam menjalankan usahanya BMT juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian khususnya dalam kegiatan penyaluran dana dengan cara BMT harus lebih mengetahui latar belakang anggota atau lebih memperbanyak pegawai yang bertugas, akan tetapi dalam setiap usaha tidak lepas dari sebuah risiko, seperti dalam setiap kontrak atau akad bisnis syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak memuaskan salah satu pihak meskipun sudah diatur sedemikian rupa guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi anggota dan BMT.

Hal ini juga yang dialami oleh koperasi *Baitu Maal wa Tamwil* (BMT) – UGT Sidogiri. Salah satunya dalam pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli BMT akan memperoleh keuntungan dari jual beli dalam bentuk margin keuntungan. Dalam pembiayaan ini BMT bertindak sebagai pemilik dana, dimana dengan dana tersebut BMT menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan cara BMT membeli barang kebutuhan anggota dari pihak ketiga.

¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm 59-61

Setelah itu BMT menjual barang tersebut pada anggota dengan menyatakan harga perolehan atau keuntungan (Margin) yang disepakati oleh BMT dan anggota. Dalam hal ini BMT beroperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Proses pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo oleh anggota kepada BMT sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam *akad* atau kontrak.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi bisa dikarenakan anggota melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi kontrak yang mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Seperti yang pernah terjadi yaitu anggota karena kelalaiannya tidak membayar angsuran/cicilan seperti yang dijanjikan. Ketika pengurus menagih, anggota melarikan diri karena rumahnya ngontrak, menjual barang *murabahah* dan ada juga yang mengancam pengurus dengan senjata tajam seperti celurit. Terkadang anggota sebenarnya mampu untuk membayar tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *Murabahah*.

Selain itu juga dikarenakan adanya unsur keadaan memaksa (*overmachf*) atau keadaan di luar kemampuan debitur (*force majour*) disebabkan kebakaran dan pencurian. Sedangkan dari pihan internal BMT dikarenakan kurangnya ketelitian pengurus dalam melakukan analisa pembiayaan.

Tentunya pembiayaan bermasalah ini memerlukan sebuah penyelesaian dikarenakan menimbulkan kerugian. Sampai saat ini

penyelesaian yang disepakati antara BMT dengan anggota adalah secara musyawarah untuk mufakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah penyelesaian secara musyawarah ini senantiasa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada? Mengingat BMT memiliki amanah untuk menjaga keamanan dana milik anggota lainnya.

Untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah maka BMT perlu melakukan langkah-langkah restrukturisasi yang diadaptasi dari perbankan syariah. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan perbankan syariah dalam usaha perkreditan agar nasabah dapat memenuhi kewajiban dengan tujuan.²

1. Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
2. Untuk membantu memperingan kewajiban nasabah sehingga dengan keringanan ini nasabah mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya agar memperoleh pendapatan yang setengahnya dapat digunakan untuk membayar hutangnya.
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah

² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perbankan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 262.

berbentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK” (Studi Kasus di BMT Sidogiri Cabang Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil satu rumusan masalah agar penyajian penelitian bisa terarah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah:

- Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan BMT Sidogiri Cabang Bangkalan dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan *Murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan produk pada BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

3. Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa refrensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya dalam penyelesaian sengketa.

4. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi Masyarakat yang mempunyai usaha kecil dalam mengambil keputusan untuk mengajukan modal usaha pada BMT Sidogiri Cabang Bangkalan.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*, sejauh ini belum banyak dilakukan oleh peneliti sebagai sebuah

bentuk karya ilmiah, sehingga hal ini menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk dijadikan sebagai objek kajian penelitian.

Beberapa karya tulis yang menjadikan acuan penelitian dan hubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Herliani, *Strategi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Bank Madina Syariah (Studi kasus PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jogjakarta)*.³ Penelitian tersebut mengkaji tentang cara-cara penyelesaian sengketa pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaannya dengan penelitian di atas bahwa penulis mengkaji tentang penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah non Bank.
2. Indra Nuryanti, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah (Studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus)*.⁴ Penelitian tersebut membahas tentang Penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah dan lebih fokus kepada permasalahan yang timbul dalam sengketa pembiayaan murabahah. Perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa penulis fokus pada cara penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah*.

³ Herliani, *Strategi Penyelesaia Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Jogjakarta* (Thesis, Program Pascasarjana Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2011)

⁴ Indra Nuryanti, *Penyelesaia Sengketa Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2013).

3. Stephani M. S. Teluma, *Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah Khususnya Pembiayaan Akad Murabahah*.⁵ Penelitian tersebut membahas tentang Penyelesaian Sengketa secara khusus dan umum. Perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa penulis lebih fokus pada Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah.

Keterkaitan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah ketiga penelitian di atas sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah. Perbedaan dari penelitian ini adalah lebih fokus pada langkah-langkah yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dan sesuai apa tidak menurut Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan Pembiayaan *Murabahah* secara umum serta menurut Hukum Islam. Materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem

⁵ Stephani M. S. Teluma, *Penyelesaian Sengketa Khususnya di perbankan Syariah khususnya pembiayaan akad murabahah*, (Skripsi, Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan bisnis Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2013).

Pembiayaan *Murabahah* yang dihalalkan oleh syariat serta dasar-dasar sah atau tidaknya akad tersebut.

BAB III: Berisi metode yang diambil oleh penulis sebagai dasar penelitian yaitu jenis penelitian, sumber penelitian metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang bersifat analisis hukum Islam tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah*, bab ini bertujuan menjelaskan sesuai atau tidaknya langkah-langkah yang dilakukan BMT Sidogiri dalam menyelesaikan sengketa.

BAB V: Ialah penutup yang berisi tentang pemapasan kesimpulan dari penelitian dan saran dengan harapan pembaca bisa menyimpulkan dengan mudah dari hasil penelitian, kemudian bagian terakhir adalah daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran.